# PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Aditya Pangestu

NPP. 29.0619

*Asdaf Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [Adityapzpangestu014@gmail.com](mailto:Adityapzpangestu014@gmail.com)

# ABSTRACT (in English)

**Problem/Background (GAP):** The author's background in taking the title above is that in Kuningan Regency, many residences and places of business have been established. This building was erected by almost everyone in Kuningan Regency. However, the more buildings that are erected, the more violations of Perda are found, in this case buildings that are erected without legality, namely IMB. In its implementation, the management of IMB by the community is not carried out properly, so it is quite disturbing and creates a slum and unorganized atmosphere, the Kuningan Regency Government issued the Kuningan Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 which regulates the implementation of public order and public peace. The Regional Regulation has regulated the control of illegal buildings. The implementation of this policy is carried out by the Kuningan Regency Satpol PP to be able to overcome the illegal building problem. **Objective:** The purpose of this study was to find out how the role of the civil service police unit (Satpol PP) in controlling illegal buildings in Kuningan Regency and the obstacles faced by the Satpol PP in controlling illegal buildings in Kuningan Regency. **Methods:** This research is a qualitative research using a descriptive method through an inductive approach, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. **Results/Findings:** The results show that the role of Satpol PP in controlling illegal buildings has a strategy of collaborating with relevant agencies to form a task force and socializing the PERDA Trantibum to the public to increase knowledge and understanding of the main tasks and functions of Satpol PP, but the strategy is not routinely run. **Conclusion:** the implementation of public order and public order has not been optimal. The obstacles are the budget from the government, inadequate infrastructure, and lack of public understanding and awareness.

**Keywords**: *Role, Illegal Buildings, Civil Service Police Unit*

# ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Latar belakang penulis mengambil judul diatas adalah di Kabupaten Kuningan telah banyak tempat tinggal dan tempat usaha yang didirikan. Bangunan ini didirikan oleh hampir setiap orang yang ada di Kabupaten Kuningan. Akan tetapi, semakin banyaknya bangunan yang didirikan , semakin banyak juga pelanggaran Perda yang ditemukan dalam hal ini bangunan yang didirikan tanpa memiliki legalitas yaitu IMB. Dalam pelaksanaannya pengurusan IMB oleh masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga cukup mengganggu dan menciptakan suasana yang kumuh dan tidak tertata dengan baik, Pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di dalam Peraturan Daerah tersebut telah mengatur tentang penertiban bangunan Liar. Implementasi dari kebijakan ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk dapat mengatasi permasalahan Bangunan Liar tersebut.**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif meIaIui pendekatan induktif,dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar mempunyai strategi yakni bekerjasama dengan dinas terkait untuk membentuk satuan tugas dan melakukan sosialisasi tentang PERDA Trantibum kepada masyarakat utnuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas pokok dan fungi Satpol PP, namun strategi tersebut belum rutin dijalankan. **Kesimpulan :** penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan belum optimal. Adapun hambatannya yakni anggaran dari pemerintah, sarana prasarana yang belum memadai, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kurang.

**Kata kunci:** Peran, Bangunan Liar, Satuan Polisi Pamong Praja.

# PENDAHULUAN (15-20%)

* 1. **Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia,peran daerah semakin diperluas dan akan semakin memudahkan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan banyak kesempatan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Istianto (Kadir 2015:77) Kepala daerah merupakan orang yang memiliki kewenangan yang luas harus menyadari pentingnya kepemimpinan yang efektif sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menjadi kepala daerah tentunya mimiliki tanggungjawab yang berat namun, memiliki tujuan yang mulia, karena dengan kekuasaannya kepala daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah menuju perubahan baru.

Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya urusan administrasi tetapi mencakup semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan peraturan, perencanaan penggunaan lahan, dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat mampu melaksanakan kegiatan dengan aman, damai, tertib, dan teratur. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, serta untuk memprediksi perkembangan dan vitalitas kegiatan masyarakat, maka kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah harus dipenuhi. lingkungan yang responsif dan mendukung merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ketentraman dan ketertiban adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah daerah untuk membantu para pemimpin daerah memenuhi tanggung jawab tersebut. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peran Satpol PP diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah.Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Misi strategis Satpol PP adalah membantu pimpinan daerah untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur guna tercapainya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang aman dari berbagai kegiatan masyarakat. Selain melaksanakan peraturan daerah, Satpol PP juga bertanggung jawab untukmelaksanakan kebijakan pemerintah daerah lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf G Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang fungsi Satpol PP.Asas kebijakan tersebut menuntut pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberdayakan dan fleksibel untuk melaksanakan kebijakan tanpa terobsesi dengan hukum formal atau tertulis, yang tidak dapat menyelesaikan semua masalah dan cepat menjadi usang. Sementara itu, masyarakat berkembang pesat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya harus bertindak cepat, tetapi juga memiliki visi yang luas dan jauh ke depan serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut (Ridwan HR, 2006:276).

Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan penyelenggara ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan tugas mensosialisasikan secara langsung dan menertibkan segala pelanggaran yang terjadi di setiap wilayah di Kabupaten Kuningan sesuai kewenangannya sebagai penegak peraturan daerah. Artinya Satpol PP sangat dibutuhkan oleh aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan.

# Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Kuningan adalah salah satu Kabupaten yang pada saat ini sedang dalam proses pengembangan. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Kuningan mempunyai visi yaitu “Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”. Visi ini bertujuan untuk menciptakan jaminan kebutuhan sandang, pangan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Ditandai dengan kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan merupakan tanda keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras dan tidak fleksibel. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki misi yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis, dan amanah dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati, sekaligus mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Artinya Kabupaten Kuningan mempunyai harapan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dapat mensejahterakan masyarakat serta mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban serta kesejahteaan masyarakat.(Pemerintah Kabupaten Kuningan,2021)

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan ini dibuat untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Pelaksanaan ketentuan di dalam peraturan ini pada kenyataannya belum dilaksanakan dengan baik. Fakta yang ditemukan dilapangan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih banyak ditemukan terutama di dalam hal bangunan liar yang tidak memiliki IMB. Hal tersebut didasari oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kuningan akibatnya estetika serta tata ruang di Kabupaten Kuningan tidak mencerminkan kabupaten kuningan sebagai kabupaten yang maju. Selain itu, dengan banyaknya bangunan-bangunan liar yang ada di Kabupaten Kuningan dapat menyebabkan dampak yang kurang baik terhadap masyarakat seperti menimbulkan kemacetan lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan rawan terhadap kejahatan (Farid dkk, 2002).

# Penelitian Terdahulu

penulis menggunakan tiga skripsi sebagai referensi dan pembanding dalam penelitian ini. Terdapat kesamaan dari ketiganya yaitu judul dari penelitian-penelitian tersebut memiliki karakteristik yang sama diantaranya peran Satpol PP dalam kasus penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di lokus penelitian masing-masing.

Metode penelitian yang digunakan pada ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan. Metode yang digunakan pada kedua penelitian tersebut dengan menggunakan deskriptif analitif. Dari metode tersebut, hasil yang diperoleh dari ketiga penelitian adalah mengoptimalkan peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah maupun kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bidang penertiban bangunan-bangunan liar. Tiga penelitian tersebut teriri dari :

1. **Hervin Taufik.2019 dengan judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kota Banjarmasin**

hasil dari penelitian tersebut yaitu :

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar di kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: Surat teguran sebanyak 3 kali yaitu surat peringatan pertama dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari, surat peringatan kedua dengan Perpanjangan 3 (tiga) hari, surat peringatan ketiga dengan perpanjangan 3 (tiga) hari, jika dalam waktu yang ditentukan pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan dan/atau menolak surat peringatan, Satpol PP berhak menguasainya dengan cara pembongkaran.

Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam pemeriksaan bangunan liar di kota Banjarmasin adalah: Kurangnya SDM berupa personel dari Satpol PP, sehingga Satpol PP berkoordinasi dengan berbagai pihak. pihak terkait. Keterbatasan sumber daya serta sarana dan prasarana menyulitkan Satpol PP Kota Banjarmasin untuk melakukan pemeriksaan terhadap bangunan liar yang ada di lokasi.

1. **Agustinus Pandiangan,2019 dengan judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

hasil dari penelitian tersebut yaitu :

Dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah, Satpol PP bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan, antara lain Camat, Polisi Sektor (Polsek) dan Koramil. Proses pemeriksaan dilakukan dalam beberapa tahapan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu tahap sosialisasi, tahap pendataan, tahap penunjukan dan tahap pemantauan.

Faktor-faktor yang menghambat Satpol PP untuk memeriksa bangunan ilegal antara lain faktor internal: kurangnya aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas terutama kendaraan untuk transportasi, dan jarak yang jauh dari lokasi bangunan, bangunan ilegal. Dan faktor eksternal: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan ketertiban umum setempat dan masyarakat masih bersikeras untuk tinggal di gedung mereka.

1. **Ridwan Andi Setiawan,2019 dengan judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame**

hasil dari penelitian tersebut yaitu :

Kebijakan Pemerintah Daerah Klaten tentang penempatan reklame diatur dalam Peraturan Daerah Klaten Nomor 9 Tahun 2007. Perda tersebut memuat 34 Pasal yang mengatur segala proses yang terjadi dalam pengelolaan tameng di Kabupaten Klaten. Upaya pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pemasangan reklame dapat berupa izin pengoperasian reklame. Izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten.

Upaya langkah-langkah penegakan hukum dapat berupa tindakan dengan beberapa pola, termasuk patroli pengawasan, pelatihan dan tindakan persuasif lainnya, bukan operasi yang mengganggu untuk mengendalikan dan / atau operasi yustisi untuk operasi Yustisi.Penuntutan pelanggaran dilakukan melalui peringatan dan penghapusan iklan tanpa izin yang tidak mengikuti peringatan. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Klaten dalam penegakan pelaksanaan reklame adalah sulitnya menangkap atau menemukan pelaku pelanggaran reklame, kurangnya sarana dan prasarana serta personel yang melakukan penertiban, dan kurangnya kesadaran sebagian instansi atau instansi terkait

# Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu, Peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan liar di kabupaten kuningan provinsi jawa barat, dimana penelitian terfokus pada upaya peningkatan kinerja dari Satpol PP kabupaten kuningan untuk menertibkan bangunan liar yang ada di kabupaten kuningan yang didukung oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan trantibum linmas di Kabupaten Kuningan. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan peran Satpol PP dalam menangani bangunan liar dan penertibannya.

# Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan

# METODE (5-10%)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif meIaIui pendekatan induktif,dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi

Penulis mengumpulkan data melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan, kabid Penegakkan Peraturan Perundang-undangan, kabid Trantibum, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasi Pembinaan,pengawasan, dan penyuluhan, Anggota Satpol PP, dan Masyarakat yang melanggar.

# HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar menggunakan pendapat dari Jones dalam Mahsun yang menyatakan bahwa peran organisasi sektor publik Peran organisasi publik erat kaitannya dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Sektor publik erat kaitannya dengan suatu kepentingan umum serta penyedia barang dan jasa untuk orang banyak yang serta pembayaran yang dilakukan melalui hasil pajak maupun pendapatan negara yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya harus diawasi dengan sejumlah regulasi atau aturan. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat terkait hal yang telah diberikan. Dibutuhkan peran yang baik yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori organisasi sektor publik yang terbagi atas 3 dimensi yaitu regulatory role, enabling role, dan direct role. Selanjutnya ketiga dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

* 1. **Regulatory Role (Perencanaan Kebijakan)**

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *Regulatory Role* terdapat 3 indikator utama yaitu :

* + 1. **Perencanaan SOP,**

Perencanaan Jadwal kegiatan, serta Perencanaan Target Penertiban. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah menetapkan aturan dengan adanya SOP Satpol PP yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasionali Prosedur Satpol PP, serta Peraturan Bupati Kuningan Tahun 2009 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

* + 1. **Perencanaan jadwal kegiatan penertiban**

Perencanaan jadwal kegiatan penertiban Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bapak Mohamad Agung Anugrah, A.Mi yaitu dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 1 Tahun. Tetapi mulai tahun 2019-2021 dikarenakan pandemi covid-19 dan keterbatasan jumlah anggaran untuk Satpol PP jadwal kegiatan penertiban oleh Satpol PP hanya dilakukan sebanyak 1 kali selama kurun waktu 1 Tahun.

* + 1. **Perencanaan Target Lokasi Penertiban**

Perencanaan Target Lokasi Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan hasil wawncara dengan bapak Kepala Seksi Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Bapak H. Dedi Saedi, SE yaitu bangunan bangunan yang tidak memiliki legalitas dari dinas terkait dengan adanya pelaporan dari DPMPTSP Kabupaten Kuningan kepada Satpol PP Kabupaten Kuningan.

# Enabling Role (Pelaksana Kebijakan)

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *Enabling Role* terdapat 2 indikator utama yaitu :

* + 1. **Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar**

Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktifitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktifitas masyarakat yang beraneka ragam tersebut.peran Pemerintah dalam hal ini Satpol PP yaitu meggerakan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP berperan melalui pemberian penyuluhan atau sosialisasi serta pemberian pemahaman secara intensif kepada masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Drs. Agus Basuki M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan pada saat melaksanakan wawancara pada hari kamis 23 Desember 2021 pukul 14:52 WIB di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Satpol PP adalah Pelaksana Kebijakan atas Peraturan yang telah dibuat Pemerintah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Tugas Satpol PP adalah mengimplementasikan bagaimana Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan baik terutama dalam hal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa Satpol PP merupakan Pelaksana Kebijakan sebagai Instansi pemerintah yang memiliki peran untuk menjalankan dan mengatur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Serta melibatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan serta pemberian pemahaman secara intensif kepada masyarakat.

* + 1. **Koordinasi Penegakan Perda dengan Instansi terkait**

Untuk mengimplementasikan hasil dari adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat didalam upaya menertibkan bangunan liar Satpol PP Kabupaten Kuningan berkoordinasi langsung dengan instansi terkait. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan hasil wawancaradengan penulis yaitu Satpol PP berkoordinasi dengan DPMPTSP serta PUPR Kabupaten Kuningan dan dibantu oleh Camat serta Aparat Kepolisian dan TNI.

* 1. **Pengawas Kebijakan (*Directing Provision Of Goods And Service)***

Berdasarkan hasil penelitian dalam teori *Directing Provision Of Goods And Service* merupakan penerapan dari fungsi manajemen yaitu controlling atau pengawasan yang bertujuan untuk mngetahui hasil dari kegiatan pelaksanaan kebijakan. Hal ini untuk memastikan segala proses dari mulai perencanaan, kemudian diorganisasikan, dan dilaksanakan mampu berjalan sesuai tujuan .pimpinan dalam hal ini Kepala Satpol PP melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Drs. Agus Basuki M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan pada saat melaksanakan wawancara pada hari kamis 23 Desember 2021 pukul 14:52 WIB di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Satpol PP Kabupaten Kuningan memiliki Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah serta Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang saling bekerjasama untuk mewujudkan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut masih banyak ditemukan pelanggaran PERDA dalam hal ini Bangunan Liar yang ada di Kabupaten Kuningan yang menjadi evaluasi bagi Satpol PP untuk memperbaikinya.

Hal itu ditambahkan oleh Bapak H. Dedi Saedi S.E selaku Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada saat wawancara pada hari Jum’at 24 Desember 2021 Pukul 13.30 WIB.

Sebagai Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan yang mengemban tugas cukup berat, melihat dengan kondisi masyarakat yang semakin banyak dan tingkat pelanggaran PERDA semakin tinggi harus tetap bekerja professional. Tentunya pernah merasa kasihan kepada masyarakat yang memang hanya itu saja yang mereka punya, hal itu tentunya kembali kepada Pemerintah untuk bagaimana merelokasikan masyarakat yang dilaksanakan penertiban.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa Satpol PP juga sebagai Pengawas Kebijakan mempunyai tujuan yang harus tercapai yaitu terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang semua stakeholder Satpol PP mempunya target yang harus dicapai dan akan dievaluasi langsung oleh pimpinan Satpol PP dalam hal ini Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan.

# Faktor Penghambat Peran Satpol PP dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan atau program oleh pemerintah tentunya tidak lepas dari yang namanya hambatan. Dari hambatan-hambatan inilah dapat menjadi bahan evaluasi serta usaha perbaikan dalam rangka mencapai pelaksanaan kegiatan yang optimal serta sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Adapun faktor penghambat dalam peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Anggaran APBD Pemerintah.
2. Kurangnya Sarana dan prasarana
3. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah
4. Kurangnya kesadaran masyarakat.

# Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat mampu melaksanakan kegiatan dengan aman, damai, tertib, dan teratur. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, serta untuk memprediksi perkembangan dan vitalitas kegiatan masyarakat, maka kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah harus dipenuhi. lingkungan yang responsif dan mendukung merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ketentraman dan ketertiban adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah daerah untuk membantu para pemimpin daerah memenuhi tanggung jawab tersebut. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peran Satpol PP diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah.

Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan penyelenggara ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan tugas mensosialisasikan secara langsung dan menertibkan segala pelanggaran yang terjadi di setiap wilayah di Kabupaten Kuningan sesuai kewenangannya sebagai penegak peraturan daerah. Artinya Satpol PP sangat dibutuhkan oleh aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan.

Kabupaten Kuningan adalah salah satu Kabupaten yang pada saat ini sedang dalam proses pengembangan. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Kuningan mempunyai visi yaitu “Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”. Visi ini bertujuan untuk menciptakan jaminan kebutuhan sandang, pangan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Ditandai dengan kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan merupakan tanda keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras dan tidak fleksibel. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki misi yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis, dan amanah dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati, sekaligus mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Artinya Kabupaten Kuningan mempunyai harapan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dapat mensejahterakan masyarakat serta mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban serta kesejahteaan masyarakat.(Pemerintah Kabupaten Kuningan,2021)

Layaknya program lainnya, peran satpol pp dalam menertibkan bangunan liar ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah minimnya jumlah anggaran serta sarana dan prasaran Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,

# Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini yaitu kurangnya anggaran pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi tentang PERDA, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

# KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat belum maksimal karena masih banyak bangunan liar yang belum ditertibkan. Penurunan jumlah penertiban bukan karena peran Satpol PP yang baik tetapi, pandemi covid-19 yang membuat pembangunan menurun.

Faktor pendukung Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yaitu peran dari Pemerintah Kabupaten Kuningan itu sendiri, kemudian adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah jelas, dan koordinasi yang baik dengan instansi lain yang berhubungan langsung dalam hal ini DPMPTSP dan PUPR. Selanjutnya untuk faktor penghambat Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Kuningan yaitu Kurangnya anggaran APBD Pemerintah kepada Satpol PP, Kurangnya Sarana dan Prasarana Satpol PP yaitu kendaraan sebagai sarana utama Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya memiliki surat izin dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB). serta tidak adanya lahan dari pemerintah untuk masyarakat yang mengalami penertiban sehingga masyarakat bersikeras untuk tetap menempati bangunannya.

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi faktor penghambat dalam menertiban bangunan liar di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Daerah tentang Trantibum kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melakukan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan dengan segala keterbatasan yang dihadapi terutama dalam hal anggaran dan kesadaran masyarakat guna terciptanya kondisi daerah Kabupaten Kuningan yang tertib dan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

# Bauer, Jeffrey C. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Clermont: University of Cincinnati, 2003.

# Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Belajar

# Duverger, Maurice. 2003. *Sosiologi Politik (Dalam Daniel Dhakidae).*

# Jakarta: Rajawali Pers.

# Farid, Ali. *Studi Analisa Kebijakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

# Kadir, Abdul. *Studi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*. Medan: CV Dharma Persada, 2015.

# Mahsun. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2006.

# Miles, M.B, and A. M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

# Moleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Remaja Rosdakarya Offset.Bandung.2012.

# HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara.*Rajawali Pers. Jakarta. 2006

# Nazir, Moh. 2011. *Metodologi Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia

# Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2002.

# Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

# Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

# Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012.

# Suhardono, E. *Teori Peran , Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia, 2016.

# Wulandari, Dewi. 2013. *Sosiologi Konsep dan Teori.* Bandung: PT Rieka Adiatama.

# Jurnal dan Referensi Penelitian Sebelumnya

# Agustinus Pandiangan. 2018. Peran satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir provinsi riau.

# Erdillah, Roza dan Hendry Andry. 2015. *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.* FISIPOL UIR

# Hervin Taufik. 2019. Peranan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dalam menertibkan bangunan liar di kota Banjarmasin.

# Rukmana, Maris G. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.* Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal Konstituen. Vol. 1 No. 2, Juni 2019:67-78. p-ISSN 2656-2383.

# Susanti, Fahmi dan Novia Susanti. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang kaki Lima Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan.* Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. P-ISSN: 2356-2005.

# Wajib, Nurwino. “Alternatif Model Penanganan Permukiman Kumuh. Bahan Pelatihan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) OC 1 Provinsi Sumatera Utara.” kotaku.pu.go.id, 2016. http://kotaku.pu.go.id/view/3863/alternatif-model-penanganan- permukiman-kumuh.

# Peraturan Perundang-Undangan

# Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

# Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

# Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

# Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

# Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Izin Mendirikan Bangunan.

# Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

# Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

# Internet

# <https://satpolpp.kuningankab.go.id/>

# <http://dpmptsp.kuningankab.go.id/web/>

# <https://www.jabarprov.go.id/>

# <https://kbbi.web.id/>